

Pendampingan Pembentukan Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak (KP2A) Kelurahan Mataloko

Prisko Yanuarius Djawaria Pare^{1*}, Yasinta Maria Fono², & Josep Marsianus Rewo³

^{1,2}Program studi PG-PAUD, STKIP Citra Bakti Ngada

³Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi, STKIP Citra Bakti Ngada

*Email Korespondensi: priskodjawaria@gmail.com

ABSTRACT

This community service program aimed to establish the Women and Children Protection Group (KP2A) in Mataloko Village, Golewa District, Ngada Regency, as a preventive effort against violence toward vulnerable groups, particularly women and children. The activity was conducted on May 18, 2025, through socialisation and assistance in forming the KP2A, in collaboration with the Office of Women's Empowerment and Child Protection of Ngada Regency, the Mataloko Village Government, and Golewa Police Sector. The implementation methods included disseminating relevant laws and regulations to group members and the community, as well as issuing an official decree by the village head for the formation of the KP2A. The outcomes achieved include the establishment of the KP2A organisation with a formal management structure, the allocation of a supporting operational budget, and the preparation of a structured work program for ongoing violence prevention activities. This program is expected to increase legal awareness among the community, minimise cases of sexual violence against women and children, and position Mataloko as a child-friendly village. This initiative demonstrates that violence prevention efforts should begin within families, supported by the local community and stakeholders.

Keywords

Assistance, Children, Women, Sexual Violence, Protection



BERDAYA : Jurnal
Pendidikan dan
Pengabdian Kepada
Masyarakat
Vol 7, No.3, 2025, pp.
377 - 386
eISSN 2721-6381

Article History

Received : 6/23/2025 / Accepted : 7/18/2025/ First Published: : 7/24/2025

To cite this article

Pare, P. Y. D., Fono, Y. M., & Rewo, J. M. (2025). Pendampingan pembentukan Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak (KP2A) Kelurahan Mataloko. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 377-386.
<https://doi.org/10.36407/berdaya.v7i3.1696>



© The Author(s)2025

This open access article is distributed under a Creative Commons
Attribution (CC-BY) 4.0 license

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan membentuk Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak (KP2A) di Kelurahan Mataloko, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Kegiatan dilaksanakan pada 18 Mei 2025 melalui sosialisasi dan pendampingan, dengan koordinasi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ngada, Pemerintah Kelurahan Mataloko, dan Polsek Golewa. Metode kegiatan meliputi sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada perangkat kerja kelompok dan masyarakat, serta penerbitan Surat Keputusan Lurah terkait pembentukan KP2A. Hasil yang dicapai meliputi terbentuknya organisasi KP2A dengan kepengurusan yang sah, adanya kebijakan anggaran untuk mendukung operasional kelompok, serta penyusunan program kerja pencegahan kekerasan secara berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, meminimalkan kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan, serta mewujudkan Kelurahan Mataloko sebagai kelurahan ramah anak. Program ini menjadi model bahwa pencegahan kekerasan perlu dimulai dari lingkungan keluarga dengan dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan setempat.

Profil Penulis

Prisko Yanuarius Djawaria Pare
Yasinta Maria Fono
Program studi PG-PAUD, STKIP
Citra Bakti Ngada, Nusa
Tenggara Timur, Indonesia

Yosep Marsianus Rewo
Program Studi Pendidikan
Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi,
STKIP Citra Bakti Ngada, Nusa
Tenggara Timur, Indonesia

Corresponding Author:
priskodjawaria@gmail.com

Kata Kunci: Pendampingan, Anak, Perempuan, Kekerasan Seksual, Perlindungan

Reviewing Editor
Maya Mustika

PENDAHULUAN

Mataloko adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, maka luas wilayah Kelurahan Mataloko 2,2 Ha terdiri dari 3 lingkungan dan 8 RT. Batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan Desa Dolupore, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Waeia dan Ulubelu, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Todabelu dan Desa Ulubelu, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Sobo II. Jumlah penduduk Kelurahan Mataloko 899 jiwa terdiri dari laki-laki 437 jiwa, perempuan 462 jiwa, dan jumlah KK 209 KK.

Tingkat peradaban kehidupan masyarakatnya pun beranekaragam, mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, sosial, pemerintahan, budaya, keamanan, pariwisata, pertanian,

peternakan, hingga perkebunan, yang menjadi determinan kehidupan bagi warga masyarakat Kelurahan Mataloko. Situasi ini juga tidak terlepas dari kondisi sosial kemasyarakatan, di mana terdapat beberapa kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi atau penelantaran rumah tangga.

Kasus-kasus kekerasan ini ada yang sampai ke ranah kepolisian dalam upaya penanganan, dan ada juga yang diam ditelan bumi. Korban kekerasan sering enggan melaporkan kepada pihak berwajib dengan alasan pelaku masih terikat hubungan perkawinan atau hubungan kekeluargaan. Menyikapi permasalahan faktual ini, pemerintah Kelurahan Mataloko melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Perempuan Anak (DPMDPPA) serta akademisi kampus STKIP Citra Bakti membentuk Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Desa (KP2AD) Kelurahan Mataloko dengan melibatkan stakeholder yang berkepentingan dalam pembentukan kelompok pemberdayaan ini.

Perlindungan perempuan dan anak-anak didasarkan pada keyakinan bahwa mereka memiliki hak asasi yang sama seperti individu lainnya dan perlu dilindungi dengan cara yang khusus. Perlindungan perempuan dan anak-anak dianggap sangat penting karena mereka merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus. Prinsip-prinsip perlindungan ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional, nasional, dan regional (Suryamizon, 2017).

Pentingnya perlindungan perempuan dan anak-anak dalam perspektif hukum dapat dilihat dari konsekuensi negatif yang dapat timbul jika hak-hak mereka tidak terlindungi. Perempuan dan anak-anak rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan ekonomi, perdagangan manusia, serta pekerjaan anak. Mereka juga rentan terhadap diskriminasi dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi (Handayani, 2016).

Pembentukan organisasi KPAD diperlukan untuk memiliki struktur berbasis komunitas yang terorganisir, efektif, dan responsif dalam mempromosikan serta menjamin kesejahteraan, keselamatan, kesehatan, lingkungan moral yang baik, dan perkembangan anak-anak yang sehat di desa. Dengan adanya KPAD, mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat akan lebih efektif untuk menangani setiap kasus perlindungan anak.

Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) menjadi bagian penting dari sistem perlindungan anak berbasis masyarakat di Indonesia. Kehadiran KPAD meningkatkan jangkauan perlindungan bagi anak-anak dan keluarga dalam berbagai aspek kehidupan sehingga lebih mudah mendeteksi dan merespons masalah perlindungan anak. KPAD perlu berkolaborasi erat dengan desa, kecamatan, dan kabupaten/kota dalam mendukung terwujudnya Kota Layak Anak/Desa Ramah Anak serta mendorong tersedianya kebijakan, aturan, dan anggaran pendukung.

Untuk melindungi perempuan dan anak-anak, negara-negara telah mengadopsi berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang mengatur perlindungan mereka. Undang-undang ini mencakup pencegahan kekerasan, penegakan hukum, rehabilitasi korban, serta pendampingan dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak. Lembaga dan

organisasi khusus juga berperan dalam pemantauan, pendidikan, advokasi, serta pemberian bantuan kepada korban (Kolibonso, 2018).

Kekerasan sering terjadi terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan dan anak baik secara fisik maupun psikis (Setyadi *et al.*, 2021). Pembahasan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan yang sangat luas, baik dari segi bentuk kekerasannya seperti kekerasan fisik, kekerasan nonfisik atau verbal, maupun kekerasan seksual.

Keanggotaan KPAD terdiri dari perangkat kelurahan, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh agama, karang taruna, beberapa ibu-ibu PKK, relawan kesehatan, kelompok anak, serta perwakilan kelompok marjinal (disabilitas, masyarakat adat, dan lainnya). KPAD merupakan organisasi berbasis legal atau aturan dengan perangkat hukum dalam bentuk SK Desa atau yang lebih tinggi, bersifat berkelanjutan dan jangka panjang, dapat mengakses anggaran dana desa, memiliki dokumen kerja sesuai periode kepengurusan, serta dilengkapi dengan buku dokumentasi.

Penguatan KPAD dilakukan melalui berbagai pelatihan dan penguatan hak anak (perlindungan anak, partisipasi anak), case management, paralegal, penguatan organisasi, advokasi, kampanye atau sosialisasi, serta koordinasi penguatan jaringan perlindungan anak.

Sasaran Kegiatan

Kegiatan ini ditujukkann bagi warga masyarakat kelurahan mataloko, kecamatan golewa, kabupaten ngada secara khusus bagi perangkat organisasi kelompok perlindungan perempuan dan anak kelurahan yang dilegalkan dengan surat keputusan lurah mataloko dan memiliki tugas mulai yaitu membantu pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan pada kelompok rentan, anak dan perempuan.

Masalah yang ingin dipecahkan

Kabupaten ngada menjadi salah satu daerah penyumbang kasus kekerasan terbanyak di provinsi nusa tenggara timur. Kasus kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan seksual pada anak (pencabulan, pemerkosaan, incest, dan lain-lain). Pada umumnya yang menjadi pelaku kekerasan seksual adalah dari keluarga dekat atau kerabat sendiri baik kandung maupun sepupu. Hal ini tentunya menjadi masalah utama yang harus kita sikapi bersama dan mencaro solusi preventif. Dengan adanya inisiatif dari para akademisi STKIP Citra Bakti Ngada untuk membentuk kelompok perlindungan perempuan dan anak di kelurahan mataloko dengan tujuan dan maksud adalah membantu pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

MATERI DAN METODE

Materi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini mengusung tema umum yaitu pencegahan tindak pidana kekerasan pada kelompok rentan (anak dan wanita). Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi sekaligus pembentukan kelompok yang di nahkodai

oleh dosen STKIP Citra Bakti dan dinas permbudayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten ngada serta pemerintah kelurahan mataloko. Materi ini disampaikan oleh bapak Prisko Yanuarius Djawaria Pare, SH., MH, Ibu Yasinta Maria Fono, S.Pd., M.Pd. mereka berdua adalah dosen pada program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Dan materi juga dibawa oleh perwakilan dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten ngada. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab untuk mendalami lebih lanjut mengenai bahaya pernikahan dini dan langkah-langkah pencegahannya.

Metode

Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan beberapa model. Kegiatan diawali dengan rapat bersama pihak Kelurahan Mataloko, tim pengabdian kepada masyarakat dari kampus STKIP Citra Bakti, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ngada. Rapat ini membahas topik yang sedang menjadi perhatian masyarakat luas terkait kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan, serta membahas biaya kegiatan yang bersumber dari DIPA Kelurahan Mataloko.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan beberapa cara, antara lain sosialisasi terkait petunjuk teknis pembentukan Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Kelurahan Mataloko oleh dinas teknis terkait, serta sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual pada anak dan perempuan sebagai kelompok rentan. Kegiatan dilanjutkan dengan pembentukan Kelompok Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Lurah Mataloko yang dibuktikan dengan surat keputusan (SK), serta pemaparan program kerja oleh pengurus terpilih.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan komitmen bersama dari perwakilan tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, dan pihak kepolisian tentang penolakan dan perlawanan terhadap segala bentuk kekerasan yang terjadi di wilayah Kelurahan Mataloko dan Kabupaten Ngada pada umumnya. Kegiatan diakhiri dengan pernyataan bersama untuk mewujudkan Kabupaten Ngada sebagai kabupaten ramah anak.

Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025, pukul 15.00 WITA, bertempat di Auditorium Kantor Kelurahan Mataloko, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada.

HASIL DAN EVALUASI

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kepedulian yang besar terhadap kasus-kasus kekerasan yang menimpa kelompok rentan, terutama kekerasan seksual dengan pelaku yang merupakan kerabat terdekat atau keluarga kandung. Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025, pukul 15.00 WITA, bertempat di Aula Kantor Lurah Mataloko, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Kegiatan ini dihadiri oleh pihak Kelurahan

Mataloko, akademisi STKIP Citra Bakti Ngada sebagai tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDPPPA) Kabupaten Ngada, serta warga masyarakat Kelurahan Mataloko.



Gambar 1.
*Konsolidasi awal
kegiatan PKM bersama
lurah mataloko*

Materi pertama disampaikan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ngada dengan topik “Perihal Dasar Hukum Pembentukan Kelompok Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”. Materi kedua disampaikan oleh tim PKM STKIP Citra Bakti Ngada, yaitu Bapak Prisko Yanuarius Djawaria Pare, S.H., M.H., dan Ibu Yasinta Maria Fono, M.Pd., dengan materi mengenai perlindungan hukum pidana bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta urgensi kelompok parenting sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam lingkungan keluarga.



Gambar 2.
*Penyampaian Materi
PKM*

Kegiatan pemaparan materi dibuka oleh Lurah Mataloko dan dihadiri oleh calon pengurus kelompok serta warga Kelurahan Mataloko, antara lain aktivis perempuan, tokoh pemuda, Karang Taruna, tokoh agama, pihak Polsek Golewa, Lembaga Pemangku Adat (LPA), dan Forum Peduli Anak Kabupaten Ngada. Untuk memperkuat pemahaman peserta, penyampaian materi diperkaya dengan penayangan video edukatif yang relevan serta sesi diskusi terbuka yang mendorong dialog interaktif. Dalam sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan pandangan terkait isu kekerasan seksual yang marak terjadi di Kabupaten Ngada.

Interaksi dua arah ini tidak hanya menciptakan suasana belajar yang aktif dan partisipatif, tetapi juga memungkinkan peserta, termasuk remaja, untuk menggali lebih dalam tentang konsekuensi dan pilihan hidup yang mereka hadapi, sehingga tujuan sosialisasi dapat tercapai secara maksimal. Peran pemerintah sangat sentral dalam usaha memperkecil tindakan kekerasan yang terjadi. Pemerintah Kelurahan Mataloko perlu membangun upaya nyata agar kasus kekerasan yang hendak terjadi dapat dicegah dengan berbagai langkah.

Perlindungan yang dilakukan pemerintah terhadap anak dan perempuan dijalankan melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta kementerian dan lembaga terkait. Untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak dan perempuan, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret, antara lain: (1) menjamin informasi hak perempuan dan anak menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, (2) memastikan berfungsinya kelembagaan di tingkat desa untuk menjamin pemenuhan hak perempuan dan anak, (3) memastikan berfungsinya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah, dan (4) menggalang dukungan masif dari pemangku kepentingan (Hidayat, 2020).



Gambar 3.
*Pelaksanaan Kegiatan
PKM*

Evaluasi Kegiatan

Tahap evaluasi dalam kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada akhir sesi melalui diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan, sekaligus menilai efektivitas metode penyampaian yang digunakan selama kegiatan berlangsung. Melalui proses ini, tim pelaksana dapat mengetahui sejauh mana informasi mengenai bahaya dan dampak negatif kekerasan seksual telah dipahami oleh peserta, serta bagaimana mereka merefleksikan pengetahuan tersebut dalam konteks kehidupan mereka.

Beberapa indikator digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini. Pertama, partisipasi aktif peserta selama sesi diskusi dan tanya jawab menjadi penanda utama, yang terlihat dari keberanian mereka dalam mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, serta keterlibatan aktif dalam dialog. Kedua, peningkatan pemahaman peserta diukur melalui kemampuan mereka menjawab pertanyaan yang diajukan narasumber pada akhir sesi. Ketiga, antusiasme peserta selama kegiatan menjadi indikator tambahan yang penting, yang tercermin dari tingkat kehadiran, keterlibatan selama kegiatan berlangsung, serta umpan balik positif yang diberikan setelah acara. Keempat, peserta diharapkan dapat menyebutkan kembali risiko-risiko kekerasan seksual pada anak dan perempuan, dampak yang dirasakan, serta jeratan hukuman pidana yang dijatuhkan bagi pelaku.

Dari kegiatan ini dapat dicapai beberapa indikator keberhasilan program, di antaranya: (1) terbentuknya organisasi Kelompok Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat Kelurahan Mataloko, (2) adanya Surat Keputusan Lurah Mataloko tentang struktur kepengurusan kelompok perlindungan perempuan dan anak, (3) adanya intervensi kebijakan anggaran dari Kelurahan Mataloko untuk mendukung program kerja kelompok, dan (4) adanya program kerja yang terstruktur dan berkelanjutan sehingga upaya pencegahan dan penanganan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh tim pengabdian STKIP Citra Bakti Ngada, yang terdiri dari dosen dan mahasiswa dengan melibatkan pihak aparat Kelurahan Mataloko serta Dinas DPMDPPA Kabupaten Ngada, telah berhasil dibentuk Kelompok Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kelurahan Mataloko. Perangkat kepengurusan kelompok ini terdiri atas beberapa staf kelurahan, staf Badan Permusyawaratan Desa, serta beberapa tokoh pemuda dan tokoh wanita.

Forum ini dibentuk sebagai wadah untuk mencegah dan menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Kelurahan Mataloko. Forum ini memiliki peran dalam menangani korban kekerasan, melakukan pendampingan dengan menghadirkan dokter, psikiater, serta pihak penegak hukum, memberikan pendampingan mental bagi korban, serta menjaga kerahasiaan identitas korban kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun kekerasan ekonomi. Tim pengabdian kepada masyarakat sangat mengharapkan koordinasi dan kerja sama yang baik dari warga masyarakat Kelurahan Mataloko dalam mendukung peran besar Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Kelurahan Mataloko dalam menyikapi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Saran Kegiatan Lanjutan

Untuk kegiatan selanjutnya, perlu diadakan program lanjutan yang membahas lebih dalam tentang pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada perempuan dan anak, termasuk peran masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan bahaya tindak pidana ini dalam kehidupan warga serta akibat yang ditimbulkan bagi korban kekerasan. Kegiatan ini dapat berupa pelatihan kemandirian, edukasi kesehatan reproduksi, serta pendampingan bagi remaja agar mereka dapat mengambil keputusan yang lebih matang terkait masa depan, pendidikan, dan kehidupan sosial mereka.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada pihak pemerintah kelurahan mataloko, lembaga pemangku adat, dinas pembedayaan masyarakat desa dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten ngada, polsek golewa, aktifis wanita, dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini (PKM), sehingga tujuan penyelenggara kegiatan ini adalah telah dibentuknya kelompok pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kelurahan mataloko dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

REFERENSI

- Handayani, T. (2016). Perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 765–784.
- Hidayat, A. (2020). Kekerasan terhadap anak dan perempuan. *Schoulid: Indonesian Journal of School Counseling*, 5(2), 57–66.
- Kolibonso, R. S. (2018). Penegakan hukum kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. *Widya Accarya*, 5(3), 35–44.
- Setyadi, R., Yamin, M., & Affan, I. (2021). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam kasus kekerasan seksual (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), 1–23.
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), 112–126.

FUNDING

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat berjalan tentunya di dukung oleh sumber pendanaan yang bersumber dari dana pengabdian para akademisi STKIP Citra Bakti Ngada dan DIPA Kelurahan Mataloko dengan total dana sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

COMPETING INTERESTS

Tidak ada konflik kepentingan untuk diungkapkan.